

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan manusia berkualitas yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas SDM tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Generasi muda di samping sebagai obyek, adalah juga sebagai subyek pembangunan, karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aspek pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya.

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dampak negatif dari Globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya pergeseran nilai sosial budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, yang justru merusak SDM. Dengan penyalahgunaan kemajuan di bidang farmasi yang didukung oleh kemajuan transportasi, komunikasi dan informasi.

Kemajuan di bidang farmasi telah mengahayakan
seperti psikotropika dan zat adiktif lainnya yang s

berbahaya lainnya dinilai sebagai bentuk ancaman yang semakin menuntut perhatian lebih sungguh-sungguh dari seluruh bangsa di dunia melalui kerjasama, baik pada tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Ditinjau dari kedua sisi pandang tersebut, yaitu antara kejadian-kejadian di dunia Internasional dan perkembangan penyalahgunaan yang terjadi di dalam negeri menunjukkan adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Awal perkembangannya dari sekedar tradisi, kemudian menjadi komoditas bisnis dengan keuntungan yang berlipat ganda, penyalahgunaan narkoba saat ini berkembang menjadi bentuk kejahatan yang klasifikasinya mampu menembus bidang-bidang politik dan ekonomi global. Hal tersebut disebabkan karena kejahatan narkoba tadi dikemas dalam satu organisasi yang ketat menjadi suatu sindikat internasional yang bergerak secara terselubung menyangkut berbagai tindak kejahatan ilegal narkoba termasuk di dalamnya mata rantai jaringan distribusi, peredaran hingga pada praktek-praktek pencucian uang (*money laundering*).¹

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan, terlebih disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, bahkan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa kepedulian terhadap penegakan hukum memuju pada masyarakat modern yang taat hukum sangat

¹ H. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka, Malang, hal 1-3.

besar. Hal ini terlihat dengan semakin tegasnya penerapan sanksi pidana terhadap mereka yang terbukti sah dan tanpa hak melawan hukum memiliki narkoba.

Letak geografis Indonesia yang berpencar-pencar, penduduknya yang beraneka ragam kultur budayanya, tidaklah mustahil apabila di Indonesia bahaya terganggunya ketertiban hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba akan lebih besar dan mengancam keamanan negara. Berdasarkan keadaan ini, ancaman pidana khusus sanksi pidana mati dipandang masih diperlukan sebagai sarana hukum pidana yang paling ampuh untuk menghadapi kejahatan tertentu termasuk kejahatan narkoba.²

Indonesia sebagai negara berkembang terletak pada jalur perdagangan yang strategis, merupakan tempat yang rentan terhadap jenis tindak pidana penyelundupan, salah satunya adalah narkoba. Masalah penyelundupan di Indonesia merupakan masalah lama dan abadi. Apalagi ditunjang oleh memburuknya perekonomian bangsa, semakin menjerumuskan bangsa ke arah degradasi moral.

Di Indonesia pada pertengahan tahun 1971 dalam kesempatan memperingati Hari Bhayangkara, Presiden Soeharto mengamanatkan bahwa masalah narkoba di negara kita harus segera ditanggulangi. Amanat ini menjiwai Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang berisi usaha penanggulangan masalah-masalah yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu masalah-masalah:

- a. Uang palsu

² Aruan Sakidjo dan Bambang Poemomo, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 75.

- b. Narkotika
- c. Penyelundupan
- d. Kenakalan remaja
- e. Subversi

Jelas bahwa di antara masalah-masalah yang mengkhawatirkan tersebut, penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah di Indonesia yang harus ditanggulangi dengan serius.³

Kenyataan-kenyataan seperti yang digambarkan di atas merupakan bahaya nasional yang mengganggu usaha-usaha pembangunan yang selama ini telah dirasakan hasilnya. Di bawah ini disebutkan beberapa bahaya narkotika:

1. Bahaya narkotika yang bersifat pribadi

- a. Narkotika mampu mengubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, pelawan terhadap apa atau siapapun.
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat di mana ia tidur dan sebagainya.
- c. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika tersebut.
- d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, adat, kebudayaan

³ Soediono D. *Narkotika dan Remaja*. Alumni Bandung, 1985, hal 25

bahkan pandangannya terhadap ketentuan agama sudah demikian melonggar, bahkan pupus sama sekali. Dorongan seksnya sering menjadi brutal dan terjadilah kasus-kasus pemerkosaan, bahkan sudah melanda anak-anak di bawah umur.

- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
- f. Menjadi pemalas dan bahkan hidup santai.

2. Bahaya yang bersifat keluarga

- a. Tidak lagi segan untuk mencuri uang atau bahkan menjual barang-barang di rumah yang bisa diuangkan.
- b. Tidak lagi menjadi sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
- c. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
- d. Mencemarkan nama keluarga.

3. Bahaya yang bersifat sosial

- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum) terhadap orang lain.
- b. Mengganggu ketertiban umum, seperti kebut-kebutan dan lain-lain.
- c. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum.

4. Bahaya bagi Bangsa dan Negara

- a. Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet.

- b. Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah dikuasai oleh negara lain.
- c. Penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan Negara.⁴

Akan tetapi dalam masyarakat modern sekarang ini dimana kehidupan itu sudah sangat rumit maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karenanya hendaklah ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat harus jeli melihat kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 di samping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika bilamana dilakukan merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong dalam tindak kejahatan⁵

Apa lagi perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dilakukan adanya suatu pengulangan atau yang dikatakan dengan istilah *recidive*. Dalam KUHP

⁴ Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Pandang Agama Islam*, 1987, hal 4-5.

Pasal 486, diatur bahwa ancaman hukuman ditambah sepertiga, jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya= misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya.
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “*samenloop*”, bukan “*recidive*”).
- c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda).
- d. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.⁶

Begitu juga dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan: “barang siapa dalam jangka 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78-85 dan Pasal 87, hukuman dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.⁷

⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, POLITEIA. BOG(ulang, 1996, hal 318.

⁷ *Wahid Saadulloh, Naskah-tela dan Draft-tanah dalam Hukum Bidang, Manda M*

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pengulangan tindak pidana narkoba, penulis merancang sebuah penelitian untuk kepentingan penyusunan dengan judul: **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA"**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengulangan Tindak Pidana Narkoba?
2. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan Tindak Pidana Narkoba.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Cirebon.

D. Tinjauan Pustaka

Sebuah pepatah melayu mengatakan "tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi banyak matahari" artinya "disinggah mengenai sesuatu yang tidak berguna lebih

baik mencari yang berguna” demikian ungkapan lama yang relevan dengan masalah yang hendak dibahas, yaitu tentang narkoba.

Kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderita dalam kecanduan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya itu.⁸

Menurut seorang *Psykhiater* terkenal Dr. Graham Blaine.⁹ menyebutkan bahwa terdapat banyak alasan/latar belakang penggunaan narkoba yang dapat menjadi kebiasaan yang menonjol ialah:

A. Dikalangan remaja

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti: ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita.
2. Untuk menentang atau melawan sesuatu otoritas (orang tua/guru).
3. Untuk memperoleh pengaruh dan kekuatan-kekuatan sex

4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar menemukan arti dari hidup di dunia ini.
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena tidak mempunyai aktifitas yang cukup dan positif.
7. Untuk menghilangkan frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan adanya problematika kehidupan yang tidak kunjung teratasi.
8. Untuk mengikuti kemauan teman dan memupuk rasa solidaritas sesama kawan.
9. Karena dorongan rasa ingin tahu lalu melakukannya secara iseng (tindakan petualangan).

Secara umum pemakai Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 bagian:

1. **The Experience Seekers (ingin mengalami).**

Mereka tertarik kepada kemungkinan sesuai dengan pengalaman baru. Kemungkinan sensasi ini diketahui dari teman-temannya secara beranting, dari mereka yang telah mengalaminya, dari film-film, cerita-cerita, media massa dan sebagainya. Di antara mereka yang telah mencobanya, membicarakannya dengan orang lain, bahkan dengan orang tua mereka. Kadang-kadang dengan maksud memberikan semacam *Schok Therapy* (kejutan berbau unjuk kekecewaan, protes, ancaman) kepada orang tua dengan anak. Kebanyakan mereka ini lincah di dalam pembawaannya, suka

dan dapat digolongkan dalam *Type Extrovert*. Tidak sedikit diantara mereka terjerumus ke dalam perbuatan itu karena dijebak oleh komplotan pengedarinya. Mula-mula melalui salah satu pencandu ia diperkenalkan dengan *drug*, dengan cuma-cuma disuruh mencoba. Setelah merasakan satu, dua sampai tiga kali, ia pun menjadi ketagihan dan untuk seterusnya ia pun tidak mampu menghentikan kebiasaan itu akhirnya menjadi pecandu.

2. **The Oblivion Seekers (lari dari kenyataan).**

Di dalam golongan ini kita temukan orang-orang yang menganggap keadaan terbius itu sebagai tempat pelarian yang aman dan nyaman untuk menghindari dari tekanan-tekanan problem yang sedang dialaminya. Banyak di antara mereka itu merasa rendah diri, tidak berdaya atau gagal, ragu atau kurang percaya pada diri sendiri dan merasa tidak berharga di mata orang lain. Mereka itu digolongkan sebagai *Type Introvert*, yaitu merasa dirinya terasing dan tidak disenangi. Mungkin disebabkan oleh orang tuannya sendiri tidak pernah membesarkan hati, memuji, menghargai, atau gurunya, atau ada orang yang senantiasa menghinaanya, atau lawan jenisnya yang amat didambakan ternyata tidak menanggapi atau terpikat orang lain sehingga ia menderita batin yang berkepanjangan. Karena ia merasa gagal, tidak punya masa depan yang baik atau tidak berharga di mata orang lain, yang dapat membebaskan diri dari segala macam pengaruh dan tekanan terhadap dirinya melalui cara yang dikiranya nyaman. Ia tidak menyadari bahwa memburu kesenangan dengan *drug* merupakan perbuatan yang amat bodoh, berbahaya dan fatal bagi hidupnya.

3. *Personality Change* (ingin megubah kepribadiannya).

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini ingin melepaskan dirinya dari kelemahan-kelemahan yang menyangkut kepribadiannya. Umpamanya sebagai penakut ingin disebut sebagai pemberani, sebagai orang pemalu ingin menghilangkan rasa pemalunya, sebagai orang yang canggung ingin menjadi orang yang luwes dalam pergaulan. Ia mengira melalui pemakaian *drug*, dirinya akan mampu mengubah keadaan sebagaimana yang diinginkan. Ketika ia telah terjermus kedalam jurang yang nista ini maka yang diperoleh bukan kesenangan dan kebahagiaan melainkan kesengsaraan.

Sementara dalam penelitian (1990) DR. Dadang Hawari menemukan bahwa ada lima faktor utama sebagai pemicu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda:¹⁰

1. Faktor kepribadian seseorang (antisosial atau psikopat).
2. Kondisi kesehatan kejiwaan atau depresi.
3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, serta renggangnya hubungan orang tua dan anak-anak.
4. Pengaruh dan tekanan dari kelompok sebaya (*peer group presser*).
5. Adanya peluang atau kemudahan memperoleh narkoba itu sendiri.

Lebih detail lagi Dr. Dadang Hawari mengungkapkan juga tentang:¹¹

1. Umumnya para pemakai narkoba mulai menjadi pecandu pada usia 13-17 tahun (sebanyak 97%). Bahkan pernah ditemukan pecandu berusia 9 tahun.
2. Sebagian besar (68%) kasus pengguna narkoba adalah pemakai ganda (alkohol + sedativ / hipnotika + ganja).
3. Narkoba yang dikonsumsi sebagian besar (80%) pada awalnya diperoleh dari teman.
4. Alasan pengguna narkoba antara lain: menghilangkan kecemasan, kemurungan, ketakutan, dan sulit tidur (80%), sedangkan yang lain sekedar mencari kesenangan dan kenikmatan semata (36%).
5. Urutan kemudahan mendapatkan narkoba adalah alkohol (88%), sedativa / hipnotika (44%), ganja (30,7%).
6. Cara memperoleh narkoba adalah: dengan terang-terangan (81,3%), dengan sembunyi-sembunyi (72%), sedangkan sumber perolehan sebagian dari pasar resmi (78%), sementara yang lain dari pasar ilegal (86%).
7. Dampak umum para pengguna narkoba: merosotnya prestasi sekolah (96%), rusaknya hubungan keluarga (93%), perkelahian dan tindak kekerasan lain (65,3%), serta kecelakaan lalu lintas (58,7%).
8. Sebanyak 54,7% kasus mengatakan akan mengganti dengan alkohol jika narkoba tidak diperoleh. 59,7% mengatakan akan mengonsumsi atau

mengoplos narkoba yang digunakan, 53,3% hanya menggunakan satu jenis obat saja, sementara 50,7% mengaku mengkonsumsi narkoba sesuai dengan persediaan di pasaran.

9. Remaja dengan kepribadian anti sosial (*psikopatis*) beresiko 19,9 kali lebih tinggi menjadi pecandu narkoba.
10. Remaja penderita depresi beresiko 18,8 kali lebih tinggi menjadi pecandu narkoba.
11. Remaja dengan kecemasan beresiko 13,8 kali lebih besar menjadi pecandu narkoba.
12. Sedangkan remaja dengan kondisi keluarga tidak baik beresiko 7,8 kali lebih besar menjadi pecandu narkoba.

b. Dikalangan orang dewasa

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai ahli bahwa sebab-sebab orang dewasa menjadi pecandu narkotika (termasuk alkohol) adalah:

1. Penyakit kronis:

Pengidap penyakit atau gangguan jasmaniah yang kronis sehingga membutuhkan obat-obatan yang dapat untuk sementara menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri yang dideritanya. Mula-mula ia memperoleh obat yang mengandung narkotika melalui resep dokter, tetapi lama kelamaan dikarenakan pembatasan yang ditentukan oleh dokter dirasa kurang mencukupi ia berusaha sendiri membeli lebih banyak dengan cara lain misalnya memalsukan resep dokter lama-lama dengan cara

mencukupi maka ia pun mencari di pasar gelap. Dari tangan pengedar obat bius ia akan memperoleh zat tersebut sebanyak yang diinginkan.

2. Kebiasaan:

Selain hal di atas, tidak sedikit orang dewasa yang mengkonsumsi obat bius karena suatu kebiasaan (*habitual*). Mula-mula mungkin karena sakit, tetapi setelah penyakitnya sembuh ia tetap mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika dengan alasan agar sakitnya tidak kambuh lagi atau ia merasa tidak enak badan jika pemakaian obat itu dihentikan. Karena sangat seringnya memakai obat itu maka akhirnya tidak dapat menghentikannya sehingga menimbulkan *dependensi* (ketergantungan), walaupun yang dikonsumsi jenis obat-obatan yang dijual bebas di pasaran seperti jenis obat batuk, obat sesak nafas, obat sakit kepala, dan sebagiannya mengandung bahan narkotika.

3. Frustrasi:

Orang yang merasa tidak sanggup mengatasi problem berat yang sedang dialami dapat terjerumus pada pilihan membius diri dengan bahan narkotika sebagai pelarian. Pada saat permulaan ia menggunakan narkotika memang merasakan nikmatnya terbebas dari kesulitan yang menghimpit jiwanya. Jika persoalan pokoknya tidak segera dapat teratasi atau ia merasa keenakan mengkonsumsi zat ini. Apa bila terus-menerus mengkonsumsi narkotika maka ia akan menjadi pencandu yang permanen.¹²

¹² ibid

Dalam hal ini, sebelum keadaan semakin parah yang ternyata telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para pengedar narkotika tersebut, dengan demikian, maka pemerintah dengan segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkotika tersebut. Sangatlah merisaukan bila kelak generasi muda dari bangsa ini tidak dapat keluar dari pengaruh ancaman bahaya narkotika jika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak, terutama aparat keamanan.

Dalam kajian kriminologi perdagangan narkotika dan sejenisnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban" atau "*victimless crime*." Ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda misalnya dengan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, atau perampokan di mana jatuhnya korban jelas sekali terlihat.

Dalam hal penanggulangan kejahatan penegak hukum harus lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban. Pembunuhan atau pemerkosaan misalnya menimbulkan reaksi, baik dari korban maupun dari masyarakat. Reaksi dari masyarakat tampak sangat cepat diselesaikan oleh penegak hukum dibandingkan kasus-kasus kejahatan yang disebut "kejahatan

Padahal kalau diteliti dengan cermat, baik kejahatan penyalahgunaan narkoba, judi, maupun prostitusi atau pelacuran semuanya menimbulkan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jatuhnya korban kejahatan narkoba dan keluarganya, serta korban dalam arti luas yaitu masyarakat yang dilumuri dengan amoralitas di sekitarnya adalah juga merupakan korban kejahatan yang secepatnya segera harus pula diselesaikan oleh penegak hukum.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban *psikis* yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkoba. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkoba internasional. Luasnya wilayah Republik Indonesia merupakan sarana potensial guna menanam sejenis ganja yang merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat narkoba, sehingga menyebabkan sumber narkoba, baik yang bersifat alami maupun sintesis tetap tersedia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bagaimanapun besar pemanfaatan narkoba, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan ke

setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan harus segera di tindak. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan metode yuridis empiris yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui tinjauan pustaka dan didukung dengan penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Maka penelitian dilakukan di:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus Narkotika Cirebon
- b. POLRES (Kepolisian Resort) Kab. Cirebon

3. Nara sumber dan responden

Untuk memperoleh data guna mendukung pelaksanaan penelitian ini penulis menetapkan nara sumber dan responden sebagai berikut:

¹³ Moh. Taufik Makara, Subhanil H. Moh. Zaidi, A. S. on nit, hlm 5-7

a. Responden:

1. Responden yang sedang menjalani hukuman tentang pengulangan tindak pidana narkoba yang bernama Mamat rahmat dan Daud Sarendeng.

b. Nara Sumber:

1. AKP. Hartono sebagai Kasat Nakoba Polres Cirebon.

4. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang diambil dari penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:

Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari:

- a. UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil penelitian, makalah, karya ilmiah, buku-buku, atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier:

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Belanda.

5. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini penulis meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah ataupun surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian di instansi terkait melalui wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan responden.

6. Olah Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara Deskriptif

Kualitatif yaitu data data yang diperoleh dari teori

Created with

penelitian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam sub Bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba.

BAB III. Bab ini berisi tentang pengulangan tindak pidana (recidive), pengertian pengulangan tindak pidana, jenis-jenis pengulangan tindak pidana, factor-faktor penyebab kejahatan.

BAB IV. Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab seseorang mengulangi tindak pidana narkoba, upaya

1. Tindak pidana narkoba oleh pihak kepolisian